

**Eksistensi Majelis Kehormatan  
Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan  
Majelis Kehormatan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)**

***The Existence of the Honorary Council  
of the Constitutional Court (Studies  
Honorary Council of the Constitutional  
Court Decision No. 01/MKMK/X/2013)***

**Sutan Sorik**

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710  
E-mail: sutan.sorik98@gmail.com

**Mirza Nasution dan Nazaruddin**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan  
Jl. Universitas No. 4-Kampus USU, Medan 20155  
E-mail: mirzanasution@ymail.com; nazyuda@yahoo.co.id

Naskah diterima: 09/10/2017 revisi: 25/06/2018 disetujui: 27/08/2018

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan Hakim Konstitusi untuk menjalankan fungsi, kewenangan, serta kewajibannya merupakan hal yang mutlak harus dimiliki Hakim Konstitusi. Akan tetapi demi menjamin kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban setiap perbuatan Hakim Konstitusi melalui pengawasan. Hal ini dilakukan supaya kebebasan tersebut tidak disalahgunakan menjadi tameng hukum oleh Hakim Konstitusi. Studi ini juga berhasil mengkonfirmasi bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013 yang menyatakan Hakim Terlapor H.M. Akil Mochtar terbukti

melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan lembaga pengawas perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga anggapan tirani yudisial, dan tirani kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi secara monopolistik tidak benar-benar terjadi di Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci** : Eksistensi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.

### **Abstract**

*This study discusses the existence of the Constitutional Court Honorary Council. The method used in this study is normative juridical, with a decision analysis approach of the Constitutional Court Honorary Council Number 01/MKMK/X/2013. From the analysis, it is known that the freedom of Constitutional Judges to carry out their functions, authorities, and obligations is an absolute requirement for Constitutional Judges. However, in order to guarantee the honor, dignity and ethics code of the Constitutional Justices, there must be a mechanism of accountability for every act of the Constitutional Justice through supervision. This is done so that freedom is not misused to be a legal shield by a Constitutional Judge. This study also succeeded in confirming that the Decision of the Constitutional Court Honorary Assembly Number 01/MKMK/X/2013 stated the Reported Judge H.M. Akil Mochtar was proven to have violated the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges, by not sanctioning dismissal with respect, has provided legal certainty and clarity of the supervisory body of the conduct of the Judge of the Constitutional Court. So that the assumption of judicial tyranny, and the tyranny of the judicial power exercised by the Constitutional Court are monopolistically not true in the Constitutional Court.*

**Keywords:** *Existence, Constitutional Court Honorary Council, Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 01/MKMK/X/2013.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim. Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi

dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menegaskan diri sebagai lembaga “*untouchable*” di negeri ini dengan memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial.<sup>1</sup> Selanjutnya guna menghindari kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, setelah perubahan UU No. 24 Tahun 2003 dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011.

Akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013. Namun, pada tanggal 2 Oktober 2013 terjadi peristiwa yang mengejutkan bagi rakyat Indonesia, yaitu tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kejadian tersebut memberikan dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan.<sup>2</sup>

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menganggap peristiwa tersebut merupakan kondisi yang memenuhi kaidah hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Demi menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, Presiden mengambil langkah konstitusional dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, hanya berselang dalam jangka waktu kurang dari satu bulan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian UU No. 4 Tahun 2014, dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Putusan tersebut menyatakan bahwa UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum

<sup>1</sup> Abdul Malik, *Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006*, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol.6, 2008, h. 4.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Leip-MA, 2003, h. 93.

mengikat serta memberlakukan kembali UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011.<sup>3</sup>

Salah satu konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1-2/PUU-XII/2014 tersebut adalah keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Perppu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi. Hal ini memungkinkan tumbuh suburnya “tirani yudisial”, dan “tirani kekuasaan kehakiman”, yang dijalankan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Namun untuk menjaga kepastian hukum, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan lembaga pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kembali peraturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi substansi yang dirubah dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013.

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas masalah ini dengan mengangkat judul “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”. Penulis mencoba menganalisis lebih lanjut bagaimana sebenarnya eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan laporan dan informasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, yaitu Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi? *Kedua*, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013?

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, h. 121-122.

<sup>4</sup> Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, h. 321.

### C. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>5</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin *positivisme*,<sup>6</sup> atau penelitian *normative*. Menurut Johny Ibrahim,<sup>7</sup> “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.” Sedangkan, ilmu hukum (normatif) sendiri bertujuan mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dan berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan atau substansi hukum,<sup>9</sup> karena merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan taraf sinkronisasi horizontal.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin<sup>11</sup> mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian menganalisis data tersebut dalam rangka mengkaji eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan menganalisis keputusan yang pernah dikeluarkan terkait pelanggaran berat yang dilakukan hakim konstitusi yaitu Keputusan Nomor 01/MKMK/X/2013.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Dewan Etik dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya, sejatinya harus memiliki integritas dan imparialitas, serta akuntabilitas. Karena Hakim membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan para pencari keadilan, untuk memberikan putusan yang adil bagi para pencari keadilan.<sup>12</sup> Tertangkap

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 21.

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, h. 147-160.

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, h. 47.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 53.

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2010, h. 28.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 1986, h. 50-51.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 9-10.

<sup>12</sup> Wiryanto, Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, h. 734.

tangannya Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan penyuapan, membuat Mahkamah Konstitusi mengevaluasi struktur pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Atas kejadian tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk komponen dari Mahkamah Konstitusi yang baru yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2 Tahun 2013.

Namun PMK No. 2 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2013 tersebut tidak berlaku lama, karena pada tanggal 18 Maret 2014 Peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian pengaturan tentang Dewan Etik diatur pada PMK No. 2 Tahun 2014. Dengan berdasar pada PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut maka Dewan Etik menetapkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) PMK No. 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 memberikan definisi, “Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*). Terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat”.

Dewan Etik “bersifat tetap” dan berkantor di Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup> Dewan Etik terdiri dari seorang ketua dan merangkap anggota dan dua orang anggota. Ketua Dewan Etik dipilih dari dan oleh anggota Dewan Etik secara musyawarah dan mufakat, jika mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua dilakukan dengan suara terbanyak. Dewan Etik juga mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Etik yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Sejak Mahkamah Konstitusi mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003, Dewan Etik baru dibentuk pada tahun 2013. Dari tahun 2013 sampai dengan sekarang Dewan Etik sudah menangani laporan sebanyak 18 laporan.<sup>15</sup> Satu diantara berita acara pemeriksaan Dewan Etik memuat keputusan

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 14 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014.

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 3 Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, *Keputusan Dewan Etik*. <https://mkri.id/index.php?page=web.PutusanEtik&pages=2>. Diunduh 6 September 2018.

dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, yaitu dengan Hakim Terlapor Patrialis Akbar.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Dewan Etik mempunyai kaitan yang erat dengan salah satu lembaga yang dibentuk Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 juga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 PMK No. 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa salah satu wewenang Dewan Etik adalah mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.

## **2. Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah ada sejak ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2003, yaitu pada Pasal 23 ayat (3), yang menyatakan bahwa; "Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan Nomor 10/PMK/2006. Pada perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Majelis Kehormatan baru didefinisikan yaitu setelah ditetapkannya UU No. 8 Tahun 2011. Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara spesifik baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2013 melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2013. Namun, Peraturan tentang Majelis Kehormatan

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi, *Berita Acara 16.pdf*. <https://mkri.id/public/content/dewanetik/Berita%20Acara%2016.pdf>. Diakses Pada tanggal 6 September 2018. Pukul 09. 32 WIB.

Mahkamah Konstitusi ini tidak berlaku lama, yaitu hanya berlaku sekitar kurang dari satu tahun. Seperti halnya PMK No. 2 Tahun 2013, pada tanggal 18 Maret PMK No. 1 Tahun 2013 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengaturan Majelis Kehormatan kemudian diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan Dewan Etik. Meskipun PMK No. 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014, namun substansi dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan PMK No. 1 Tahun 2013, namun hanya sebatas penambahan pengaturan saja. Adapun pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**a. Kedudukan dan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2013 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Sedangkan Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.<sup>17</sup> Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 PMK No. 1 Tahun 2013 bersifat *ad hoc*.

**b. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali diatur pada Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2011 pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur kembali pada pada Pasal 3 PMK No. 1 Tahun 2013. Pengaturan keanggotaan tersebut dirubah dan diatur kembali pada Pasal 27A ayat (5) UU No. 4 Tahun 2014, dan terakhir diatur pada Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2014.

Untuk lebih memperjelas perbandingan unsur-unsur keanggotaan Majelis Kehormatan yang pernah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penulis membuat dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

<sup>17</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014.



**Tabel 1**

**Perbandingan Unsur Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan yang Pernah Ditetapkan**

<b>Peraturan/Tentang</b>	<b>Unsur Keanggotaan</b>
UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang hakim konstitusi</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial</li> <li>c. 1 (orang) dari unsur DPR</li> <li>d. 1 (orang) dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan</li> <li>e. 1 (satu) orang hakim</li> </ul>
PMK No. 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. (satu) orang Pimpinan Komisi Yudisial;</li> <li>c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;</li> <li>d. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung, dan;</li> <li>e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.</li> </ul>
UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang praktisi hukum;</li> <li>c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan</li> <li>d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.</li> </ul>
PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;</li> <li>b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;</li> <li>c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;</li> <li>d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum;</li> <li>e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat</li> </ul>

**c. Syarat Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

PMK No. 1 Tahun 2013 tidak ada mengatur tentang syarat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam PMK No. 2

Tahun 2014 yaitu Pasal 11 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. *jujur, adil, dan tidak memihak;*
- b. *berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun untuk anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e;*
- c. *berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim; dan*
- d. *memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*

**d. Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 8 PMK No. 1 Tahun 2013 bertugas melakukan :

- a. *pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;*
- b. *pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya;*
- c. *pemeriksaan terhadap Hakim terlapor; dan*
- d. *penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.*

Sedangkan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran berat.

**e. Persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. *mendengarkan keterangan Pelapor;*
- b. *mendengarkan keterangan Hakim terlapor;*
- c. *memeriksa alat bukti;*
- d. *mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;*
- e. *mengambil keputusan.*

Sedangkan PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik akan melakukan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas: sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan, dan rapat pleno majelis kehormatan.

**f. Prinsip Sifat Dasar Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Dalam PMK No. 1 Tahun 2013 tidak mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan, Sedangkan dalam PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diatur dalam Pasal 55 PMK No. 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. *Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani;*
- b. *Prinsip Objektivitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan;*
- c. *Prinsip Imparsialitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun;*
- d. *Prinsip Penghormatan Kepada Profesi Hakim Konstitusi, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menjaga kehormatan dan kekeluhuran martabat Hakim Konstitusi;*
- e. *Prinsip Praduga Tidak Bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Dewan Etik atau Keputusan Majelis Kehormatan;*
- f. *Prinsip Transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Dewan Etik dan Keputusan Majelis Kehormatan, kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Peraturan ini; dan*
- g. *Prinsip Akuntabilitas, yaitu Dewan Etik dan Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang.*

Dalam keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai alat Penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memiliki sifat, dasar, dan muatan, yaitu sebagai berikut:

**a) Sifat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Bedasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat. Demikian juga dalam Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.

**b) Dasar Keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan**

Bedasarkan Pasal 35 PMK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas:

- 1) *asas kepatutan, moral, dan etik;*
- 2) *fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;*
- 3) *Kode Etik Hakim Konstitusi; dan*
- 4) *keyakinan anggota Majelis Kehormatan.*

Demikian juga dalam Pasal 70 PMK No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan mendasarkan pada:

- 1) *asas kepatutan, moral, dan etik;*
- 2) *fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat;*
- 3) *Kode Etik Hakim Konstitusi; dan*
- 4) *keyakinan anggota Dewan Etik dan anggota Majelis Kehormatan.*

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada saat penanganan kasus Akil Mochtar. Namun pada saat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, bukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, sebagaimana amanah dari PMK baik No 1 Tahun 2013 maupun No. 2 Tahun 2014. Karena Dewan Etik belum di bentuk secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada kasus Akil Mochtar berdasarkan atas permintaan Akil Mochtar sendiri. Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat itu, membuat terobosan hukum baru, dengan cara menetapkan pembentukan Majelis Kehormatan atas permintaan Akil Mochtar.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> DetikNews, *MK Bentuk Majelis Kehormatan Hakim Atas Permintaan Akil Mochtar*, <https://news.detik.com/berita/1529763/mk-bentuk-majelis-kehormatan-hakim-atas-permintaan-akil-mochtar>. Diunduh 6 September 2018.

### **3. Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013**

*Hakim adalah konkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak. Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terikat dengan prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, yang menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat.<sup>19</sup> Kemudian Richard D. Aldrich juga mengatakan terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti:<sup>20</sup>

*"...that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitution, reasoned decision, legal precedent, and the dictates of the judges individual consciences". (...bahwa para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri)*

Namun Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang berwujud kebebasan hakim dalam memutus perkara tidaklah tanpa resiko. Sangat besar kemungkinan terjadi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang atas nama kebebasan hakim. Sehingga perlu dibuat batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, pembatasan tersebut diantaranya:<sup>21</sup> 1. Hakim memutus menurut hukum; 2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan; 3. Dalam melakukan penafsiran konstruksi atau penemuan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan yang umum (*the general principles of nature justice*); 4. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang untuk menyalahgunakan kebebasannya.

<sup>19</sup> Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>. Diunduh 11 November 2017.

<sup>20</sup> Richard D. Aldrich, "Judicial Independence in a Democratic Society," *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers I*, no. 1 (1995), h. 67. Dikutip dari Nuzul Qur'aini Mardiya, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik. Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017. h. 28.

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, h. 12-13.

Berkaitan dengan pendapat mengenai pembatasan keempat, Bagir Manan menjelaskan tindakan yang dimaksud bukan mengenai fungsi yustisialnya. Karena tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap kurang adil. Akan tetapi tindakan terhadap hakim atas perilaku pribadinya yang merugikan negara atau menurunkan martabat kekuasaan kehakiman.<sup>22</sup> Hal ini senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa diperlukan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) ialah adanya pengawasan.<sup>23</sup> Pendapat yang dijabarkan oleh Bagir Manan terbukti dalam tataran praktis, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi aktif Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Untuk dapat menilai sejauh mana eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maka akan dianalisis berdasarkan implementasi PMK No. 1 Tahun 2013 terhadap putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/X/2013. PMK No. 1 Tahun 2013 merupakan dasar hukum pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Akil Mochtar. Bukan berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 yang berlaku sekarang, karena pada pemeriksaan kasus Akil Mochtar PMK No. 2 Tahun 2014 ini belum dibentuk. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengaturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 1 Tahun 2013 tidak ada bertentangan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2014, hanya sekedar penambahan penormaan untuk memperkuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

#### **a. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memeriksa dan Mengambil Keputusan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013**

Untuk memeriksa dan mengambil keputusan secara kode etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Akil Mochtar. Menyusul penangkapan yang bersangkutan oleh KPK, terkait dugaan suap sengketa pilkada. Maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 *juncto* Nomor 8 Tahun 2013. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 pada bagian menimbangnaya

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>23</sup> NFN Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. h. 50. dikutip dari Nuzul Qur'aini Mardiya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017. h. 28.

mengatakan bahwa untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Rapat Pleno Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 3 Oktober 2013 menyepakati untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian berdasarkan pertimbangan Rapat Pleno Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;
- d. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung, dan
- e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 tersebut, maka dalam menetapkan nama-nama keanggotaan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2013.

Dalam keputusan Nomor 8 Tahun 2013 tersebut menetapkan nama-nama anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1). Harjono, yang berasal dari Hakim Konstitusi, 2). H. Abbas Said, yang berasal dari Wakil Ketua Komisi Yudisial, 3) Bagir Manan, yang berasal dari mantan ketua Mahkamah Agung, 3) Moh. Mahfud MD, yang berasal dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi, 4). Hikmahanto Juwana, yang berasal dari Guru Besar Senior Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

#### **b. Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013**

Identitas Hakim Terlapor dalam Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/MKMK/2013 adalah atas nama: Akil Mochtar, Tempat/Tanggal Lahir : Putussibau. 18 Oktober 1960, Jabatan : Hakim Konstitusi

Alamat : Jl. Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan. Jika dilihat ketentuan dari Pasal 36 PMK No. 1 Tahun 2013, tidak ada penjelasan hal-hal apa saja yang harus di uraikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai identitas Hakim Terlapor. Dalam ketentuan Pasal 36 hanya menyatakan dalam Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus memuat identitas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Namun pada putusan ini, identitas terlapor sudah begitu lengkap, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak akan menimbulkan cacat hukum. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya telah melaksanakan prinsip transparansi, yaitu masyarakat dapat mengakses data, informasi, Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan baik.

Adapun mengenai ringkasan informasi dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor yaitu sebagai berikut:

- 1) *Bepergian Tanpa Pemberitahuan Kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*
- 2) *Pelanggaran Hukum Atas Kepemilikan Barang Harta Kekayaan*
- 3) *Penyalahgunaan Kewenangan*
- 4) *Transaksi Keuangan Yang Tidak Wajar*
- 5) *Pemakaian dan Penyimpanan Barang Terlarang*

Ringkasan informasi mengenai dugaan pelanggaran hakim terlapor, diatur pada Pasal 36 PMK No. 1 Tahun 2013. Jika dilihat Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai ringkasan informasi dugaan pelanggaran sudah dilakukan dengan sangat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kehati-hatian terlihat jelas dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013, Majelis Kehormatan telah memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah saksi-saksi dan dokumen-dokumen, dan/atau sumber informasi sebagai alat bukti. Saksi-saksi di bawah sumpah sebanyak 14 (empat belas) orang. Selain keterangan sejumlah saksi-saksi dan/atau sumber informasi di bawah sumpah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen sebagai alat bukti yang sah yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan Akil Mochtar. Jika dikaitkan dengan pengaturan



alat bukti pada PMK No. 1 Tahun 2013 mengenai pemeriksaan alat bukti, yang diatur dalam Pasal 27 tentang Pemeriksaan Alat Bukti, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Alat bukti yang digunakan dalam Sidang Majelis Kehormatan meliputi:*
  - a. *surat atau tulisan;*
  - b. *keterangan saksi;*
  - c. *keterangan ahli;*
  - d. *alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
  - e. *petunjuk.*

Dapat dilihat dalam persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggunakan alat bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi. Dengan demikian prinsip objektifitas sangat dijunjung tinggi oleh Majelis Kehormatan dalam melakukan pemeriksaan. Majelis Kehormatan telah menggunakan kriteria, parameter, data, informasi, dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah pembuktian, maka Akil Mochtar diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Dalam pembelaannya Akil Mochtar menolak menyampaikan pembelaan diri dengan alasan telah mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 3 Oktober 2013. Selain itu hakim terlapor juga mempersilahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan tanpa mendengarkan keterangan dan pembelaan dirinya. Serta apabila dipandang perlu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan keterangannya sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran dirinya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Mengenai pembelaan Hakim Terlapor diatur pada Pasal 33 PMK No. 1 Tahun 2013, dimana bunyi pasalnya, menyatakan bahwa:

- 1) *hakim Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kehormatan*
- 2) *pembelaan sebagaimana dimaksud pada yat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.*

3) *dalam hal Hakim Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan melanjutkan rapat atau sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.*

Dari ketentuan pasal tersebut, menurut hemat penulis Hakim Terlapor tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan terhadap dugaan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Namun, sebagai Hakim Konstitusi seharusnya jika melakukan pelanggaran haruslah berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Sedangkan jika dilihat posisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pembelaan hakim terlapor telah melaksanakan kewenangan berdasarkan prinsip independensi Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang ditangani. Selain itu juga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kewenangan berdasarkan prinsip imparialitas, yaitu Majelis Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada siapapun dan kepentingan apapun.

Dalam pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Kehormatan dan pembelaan Hakim Terlapor. Majelis Kehormatan berpendapat yang diambil dari ringkasan informasi dugaan pelanggaran oleh hakim terlapor, fakta yang terungkap dalam sidang, pembelaan Hakim Terlapor. Kemudian akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh majelis kehormatan. Adapun pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan Majelis Kehormatan adalah Hakim Terlapor dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Integritas, dan Prinsip Independensi. Sedangkan Pertimbangan Hukum, Majelis Kehormatan berpendapat Hakim Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 23 huruf b UU No. 24 Tahun 2003, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011. Dengan pertimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pertimbangan berdasarkan Prinsip Akuntabilitas, yaitu Majelis Kehormatan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan baik.

Atas dasar pertimbangan hukum dan etika, Majelis Kehormatan memutuskan dalam amar Keputusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor:

01/MKMK/X/2013 dengan Hakim Terlapor Akil Mochtar, dinyatakan: Hakim Terlapor Akil Mochtar, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Hakim Terlapor Akil Mochtar. Keputusan Majelis Kehormatan ini berdasarkan Pasal 34 PMK No. 1 Tahun 2013 adalah bersifat final dan mengikat, jadi tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Akil Mochtar.

Dari analisis tersebut terlihat bahwa Majelis Kehormatan telah menjaga eksistensinya, dengan cara menjalankan seluruh proses persidangan atas asas kepatutan, moral, dan etik, fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat, Kode Etik Hakim Konstitusi. Serta telah menerapkan prinsip praduga tidak bersalah, yaitu Hakim Terduga atau Terlapor dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikannya sebaliknya berdasarkan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Penerapan PMK No. 1 Tahun 2013 yang kemudian digantikan PMK No. 2 Tahun 2014, setelah dianalisis dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013 tentang pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, dapat diterapkan dengan baik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Akil Mochtar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui kasus ini telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan ini telah memberikan kejelasan dan kepastian lembaga pengawas perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi, serta anggapan tirani yudisial dan tirani kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi secara monopolistik tidak benar-benar terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan lembaga pengawas dan penegak Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang terdapat dalam PMK No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah digantikan dengan PMK No. 2 Tahun 2014 ini jangan hanya sekedar aturan normatif belaka, akan tetapi harus diterapkan secara konsisten.

Perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini, karena Dewan Etik pada saat kasus ini terjadi belum dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga belum terlihat bagaimana kerjasama antara Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Mahkamah Agung, 2003, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Leip-MA.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Pelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: UI Press.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HUMA.

### Jurnal

- Malik, Abdul, "Perspektif fungsi pengawasan komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6, 2008.
- Muhtadi, 2015, "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 3, Juli-September, h. 310-330.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini, 2017, "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret, h. 25-40.
- Wiryanto, 2016, "Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, Desember, hlm. 720-742.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja Dan Tatacara Pemeriksaan Laporan Dan Informasi

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013.

### **Internet**

Mahkamah Konstitusi, 2018, *Keputusan Dewan Etik*, <https://mkri.id/index.php?page=web.PutusanEtik&pages=2>. Diunduh 6 September.

Mahkamah Konstitusi, 2018, *Berita Acara 16.pdf*. <https://mkri.id/public/content/dewanetik/Berita%20Acara%2016.pdf>. Diunduh 6 September.

DetikNews, 2018, *MK Bentuk Majelis Kehormatan Hakim Atas Permintaan Akil Mochtar*, <https://news.detik.com/berita/1529763/mk-bentuk-majelis-kehormatan-hakim-atas-permintaan-akil-mochtar>. Diunduh 6 September.

Isra, Saldi, 2017, *Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006*, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>. Diunduh 11 November.